

1. HUKUM INTERNASIONAL
2. SENJATA ATOM

SKRIPSI

DINA PELITA ASMARA

UPAYA PENEGAKAN HUKUM INTERNASIONAL
TERHADAP KASUS UJI COBA SENJATA NUKLIR
INDIA DAN PAKISTAN

KK.

Int. 1/99.

Asm.

W.



MILIK
PERPUSTAKAAN
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"
SURABAYA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1999

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM INTERNASIONAL
TERHADAP KASUS UJI COBA SENJATA NUKLIR
INDIA DAN PAKISTAN**

SKRIPSI

**DIAJUKAN SEBAGAI PENULISAN AKHIR
PROGRAM SARJANA BIDANG ILMU HUKUM**

KK .
Int. 7/99
Asm
u


Pembimbing,



Eman Ramelan, S.H., MS.


NIP. 131 286 715

Penyusun,



Dina Pelita Asmara

NIM. 039514123



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1999**

**Skripsi ini telah dipertahankan pada tanggal 14 Januari 1999,
di hadapan Panitia Penguji sebagai berikut :**

1. Ketua : Dr. H. Abdoel Rasjid, S.H., LL.M.




2. Anggota :- Eman Ramelan, S.H., MS.



- Hermawan Ps. Notodipoero, S.H., MS.



- I Wayan Titib Sulaksana, S.H., MS



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a) Tindakan uji coba nuklir yang dilakukan oleh India dan Pakistan pada bulan Mei 1998 adalah bukan merupakan tindakan pelanggaran terhadap perjanjian Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty 1996 (CTBT) sebagaimana didalilkan dalam Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor S/RES/1172 tanggal 6 Juni 1998, oleh karena India dan Pakistan merupakan Non-contracting Party terhadap perjanjian tersebut, yang membawa konsekuensi yuridis bahwa India-Pakistan tidak terikat untuk melaksanakan kewajiban atas perjanjian tersebut, serta tidak menerima hak-hak yang lahir daripadanya. Sehingga berdasarkan CTBT, tindakan India-Pakistan itu tidak bisa disebut sebagai suatu bentuk pelanggaran Conventional Erga Omnes Obligations, yang berakibat tidak dapat dituntutnya suatu tanggung jawab internasional (International Responsibility) dari kedua negara.
- b) Aktivitas India dan Pakistan dalam memperbesar kapabilitas militernya dengan uji coba senjata nuklir bagaimanapun juga tidak sejalan dengan cita-cita masyarakat internasional untuk mewujudkan kawasan bebas senjata nuklir melalui upaya-upaya pertucutan senjata (disarmament) yang antara lainnya dituangkan dalam bentuk perjanjian CTBT, sehingga atas tindakannya tersebut India dan Pakistan berkewajiban untuk memberikan suatu bentuk

pertanggungjawaban. Tanggung jawab India dan Pakistan ini dapat dituntut dengan mendasarkan bahwa India dan Pakistan telah melakukan pelanggaran terhadap Customary Erga Omnes Obligations yang berkenaan dengan kerikatan India dan Pakistan terhadap Deklarasi Stockhol tahun 1972, UNCLOS 1982 serta World Charter for Nature. Upaya penuntutan tanggung jawab semacam ini hingga sekarang hanya didasarkan pada peraturan yang berupa Draft (rancangan) Articles tentang tanggung jawab negara yang diusulkan oleh International Law Commission, oleh karenanya masih banyak terdapat kekurangan pengaturan upaya penuntutan tanggung jawab negara yang berkaitan dengan pemberian ganti kerugian atas suatu Internationally Wrongful Act yang dilakukan oleh suatu negara.

2. Saran

- a) India dan Pakistan sebagai anggota masyarakat internasional seharusnya lebih bisa mengekang diri untuk tidak melakukan kebijakan nasionalnya yang berpotensi besar merusak lingkungan dan bertentangan dengan cita-cita masyarakat internasional untuk mewujudkan kawasan bebas senjata nuklir (nuclear free zone) demi tercapainya perdamaian internasional melalui upaya perlucutan senjata. Dalam hal ini hendaknya India dan Pakistan mampu menyelesaikan permasalahan (konflik) antara kedua negara dengan mempertimbangkan kaidah-kaidah Hukum Internasional yang diakui keberadaannya oleh bangsa-bangsa beradab, tanpa melibatkan penggunaan aktual senjata nuklir yang merupakan jenis senjata pembunuh massal dan berpotensi menimbulkan kerusakan luar biasa, yang kemungkinan besar justru memperburuk konflik yang ada.

b) Masalah tanggung jawab negara berkenaan dengan adanya Internationally Wrongful act dan pemberian ganti kerugian oleh negara merupakan masalah esensial yang perlu diperhitungkan keberadaanya dalam Hukum Internasional, serta diperlukan suatu perangkat hukum yang lebih memadai (pasti) dan lebih memberikan jaminan bagi terlaksananya tanggung jawab negara, yang tidak hanya berupa Draft Articles semata.